mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 16 Februari 2018

Nomor : 623.7/EXT-MUTU/II/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sumber Graha Sejahtera
No. IUIPHHK	: No. 385/Menhut-II/2009 jo. No. S.200/BPPHH-1/2011
No. IUI	: No. 392/T/Industri/Kehutanan/2006 jo. No. 161/T/INDUSTRI/2007 jo. No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011
Alamat Kantor	: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta.
Alamat Pabrik 1	: Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
Alamat Pabrik 2	: Jl. Raya Serang Km. 26,Desa Sentul Jaya Km. 26, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
Tanggal Kegiatan	: 22 – 26 Januari 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
4.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA
Nomor : 623.7/EXT-MUTU/II/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sumber Graha Sejahtera
b.	Alamat Kantor	: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
	Alamat Pabrik 1	: Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
	Alamat Pabrik 2	: Jl. Raya Serang Km. 26,Desa Sentul Jaya Km. 26, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 385/Menhut-II/2009 jo. No. S.200/BPPHH-1/2011
d.	No. IUI	: No. 392/T/Industri/Kehutanan/2006 jo. No. 161/T/INDUSTRI/2007 jo. No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Lapis dan LVL = 350.000 M^3, Veneer = 10.000 M^3, Kayu Lapis = 250.00 M^3, Panel Kayu (LVL) = 100.000 M^3, Blockboard = 5.000 M^3, Furiture Component = 10.000 M^3, Veneer = 10.000 M^3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 22 - 26 Januari 2018
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-013
i.	Tanggal Terbit	: 02 Februari 2017
j.	Tanggal Berakhir	: 01 Februari 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Februari 2018

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 16 Februari 2018

No. : 622.7/EXT-MUTU/II/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera
Attn. Bapak Rachmat Gunawan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 013
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Februari 2017 – 01 Februari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. 385/Menhut-II/2009, tanggal 13 Mei 2009 jo. Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutan R.I No. S.200/BPPHH-1/2011, tanggal 13 Juni 2011	Kayu Lapis dan LVL	350.000
	Veneer	10.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 392/T/Industri/Kehutanan/2006,tanggal 05 Mei 2006 jo. No. 161/T/INDUSTRI/2007, tanggal 01 Maret 2007 jo. No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 September 2011	Kayu Lapis	250.000
	Penel Kayu (LVL)	100.000
	Blockboard	5.000
	Furniture Component	10.000
	Veneer	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 22 - 26 Januari 2018

Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)
Wuri Pratini (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Surveillance 2	:	Selambat – lambatnya Januari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Wuri Pratini Hawiati : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Sumber Graha Sejahtera

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-013

c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta

d. Alamat Lokasi Pabrik 1 : Jl. Raya Serang KM. 25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang

e. Alamat Lokasi Pabrik 2 : Jl. Raya Serang KM. 26, Desa Sentul Jaya, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang

f. Nomor telepon : (021) 5761135, 5761138, 5950341, 595642

g. Nomor Fax : (021) 5761158, 5950340

h. Pengurus
- Direktur Utama : Riko Setyabudhy Handoko
- Direktur : Wisaksono Soegandhi

- Direktur : Harry Handojo
- Direktur : Liauw She jin
- Direktur : Ronawati Wongso
- Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna
- Direktur : Eka Dharmajanto Kasih

i. Izin Industri : <u>IUIPHHK</u>

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang No : 42/IUI-IKAHT.1/XI/2001 tertanggal 26 November 2001.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang No : 52/Pr-IKAHT/XI/2002 tertanggal 05 November 2002 mengenai persetujuan perubahan jenis veneer menjadi kayu lapis.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S.439/Menhut-VI/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 mengenai Persetujuan Prinsip PT Sumber Graha Sejahtera di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 4106/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Sumber Graha Sejahtera di Provinsi Banten.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 394/Menhut-II/2006 tertanggal 17 Juli 2006 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Sumber Graha Sejahtera di Banten.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 385/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Sumber Graha Sejahtera di Banten.
- Surat Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutanan R.I. Nomor : S.200/BPPHH-1/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan atas kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT Sumber Graha Sejahtera.

<u>IUI Lanjutan</u>

- PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen IUI berupa Keputusan Kepala Badan koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 392/T/Industri/Kehutanan/2006 tgl 05 Mei 2006.

- Pada tahun 2007 terdapat perluasan atas IUI di atas dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor : 161/T/INDUSTRI/2007, tanggal 01 Maret 2007.
- Pada tahun 2009 terdapat perluasan atas izin di atas yaitu dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor : 481/T/INDUSTRI/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- Dan pada tahun 2011 terdapat dokumen berupa Surat Keterangan dari BKPM R.I. Nomor : 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011 mengenai persetujuan penambahan kapasitas dan jenis produksi PT Sumber Graha Sejahtera

j. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

k. Kapasitas Izin
- Veneer : 10.000 m^3/tahun
- Plywood : 250.000 m^3/tahun
- LVL : 100.000 m^3/tahun
- Block Board : 5.000 m^3/tahun
- Furniture Componen : 10.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Januari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 26 Januari 2018 Kantor dan Pabrik PT Sumber Graha Sejahtera	a. Kantor dan Pabrik PT Sumber Graha Sejahtera. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera.
Pertemuan Penutupan	26 Januari 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sumber Graha Sejahtera hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Sumber Graha Sejahtera "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Instansi terkait, masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industr (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sumber Graha Sejahtera juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. Namun PT Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 di ketahui bahwa di PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pembelian impor bahan baku. Namun PT Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Sumber Graha Sejahtera juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas bilamana ke depannya akan melakukan kegiatan impor bahan baku (produk kehutanan)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera bukan merupakan Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kelompok		Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT Sumber Graha Sejahtera saat ini adalah hanya berupa Kayu Olahan (Veneer) hutan alam/hutan hak dan Plywood saja
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) hutan alam/hutan hak dan Plywood di PT Sumber Graha Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Serah Terima yang berupa dokumen Material Receive sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) hutan alam/hutan hak dan Plywood di PT Sumber Graha Sejahtera telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sumber Graha Sejahtera juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok asal bahan baku yang memasok Bahan Baku Kayu olahan (Veneer/Plywood) dari IUIPHHK/IUI dan IUIPHHK di PT Sumber Graha Sejahtera telah tersertifikasi VLK. Sedangkan penerimaan kayu olahan (Veneer) hutan alam dari suplier yang berstatus usaha sebagai TPT-KO hutan alam di ketahui belum tersertifikasi VLK. Namun dari hasil kegiatan VLBB di ketahui bahwa asal usul bahan baku kayu olahan (Veneer) hutan alam tersebut adalah berasal dari IUIPHHK/IUI yang telah tersertifikasi VLK. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Karena dalam setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu olahan (Veneer/Plywood) hutan hak dari pemasok/suplier yang ber-DKP, maka tidak tersedia dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) dapat di ketahui bahwa asal kayu olahan (veneer) hutan alam yang di terima oleh PT Sumber Graha Sejahtera adalah berasal dari perusahaan produsen (IUIPHHK) yang telah memiliki S-LK yang juga di sertai dengan beberapa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		legalitas pendukung nya
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh PT Sumber Graha Sejahtera telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2017, PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sumber Graha Sejahtera dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Sumber Graha Sejahtera dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Sumber Graha Sejahtera selama periode Januari s/d Desember 2017 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Sumber Graha Sejahtera dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Sumber Graha Sejahtera, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Barecore oleh PT Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Barecore oleh PT Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Barecore PT Sumber Graha Sejahtera telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan Dokumen V- Legal.		dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor PT Sumber Graha Sejahtera yang terkena kewajiban verifikasi teknis telah di lengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Sumber Graha Sejahtera tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sumber Graha Sejahtera adalah pada yaitu pada Kemasan Produk Jadi yang di jual lokal maupun ekspor (*On Product*) maupun pada dokumen Packing List dan Invoice penjualan lokal dan ekspor (*Off Product*) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Sumber Graha Sejahtera telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah terdapat Organisasi Serikat pekerja dan telah terdapat bukti pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Sumber Graha Sejahtera per Januari 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2018 di PT Sumber Graha Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35** (tiga puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21** (dua puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).